



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865473, Faksimile (0274) 865473, (0274) 868405, Pesawat 7832
Laman: www.slemankab.go.id, Pos_el: dinkop_ukm@slemankab.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 002/SLEMANMART/UM/VII/2025

ANTARA

DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE SLEMAN MART

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Budiningsih, S.E ,M.Si
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Prof. Dr. Kusnini, M.Kom
Alamat : Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom
Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah untuk membangun sinergi antara instansi pemerintah daerah dengan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penguatan ekosistem digitalisasi pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman melalui pengembangan dan pemeliharaan website *Sleman Mart* sebagai media promosi, transaksi, dan informasi produk UMKM Sleman.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Menyediakan platform digital yang efektif dan mudah diakses untuk membantu informasi produk UMKM Sleman dalam memasarkan produk secara lebih luas dan kompetitif;

- b. Memanfaatkan keahlian, riset, dan inovasi dari Universitas Amikom Yogyakarta untuk mengembangkan dan memelihara website Sleman Mart secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.
- c. Memberikan ruang bagi mahasiswa dan dosen Universitas Amikom untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan teknologi informasi berbasis pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas SDM pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan; dan
- d. Mendorong pelaku UMKM di Sleman agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital sebagai upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan perluasan pasar

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah kerja sama Para Pihak dalam mengembangkan website Sleman Mart meliputi :

(1.) Pengembangan

- a) Analisis kebutuhan sistem dan fitur yang diperlukan dalam Aplikasi Sleman Mart;
- b) Perancangan arsitektur sistem, database, dan alur proses bisnis aplikasi;
- c) Pembuatan dan pengembangan website sesuai kebutuhan pengguna (UMKM, konsumen, dan admin);
- d) Integrasi aplikasi dengan sistem pembayaran, dan fitur pendukung lainnya;
- e) Uji coba (testing) aplikasi untuk menjamin fungsionalitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

(2.) Pemeliharaan

- a) Melakukan pemeliharaan berkala pada aplikasi agar tetap berjalan optimal;
- b) Perbaikan jika terjadi kesalahan sistem atau gangguan teknis;
- c) Monitoring keamanan aplikasi untuk mencegah kebocoran data atau serangan siber;
- d) Penyediaan backup data dan sistem secara berkala.

(3.) Pendampingan dan Pelatihan

- a) Penyediaan pelatihan teknis bagi admin Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman terkait penggunaan dan pengelolaan aplikasi;
- b) Pendampingan bagi UMKM pengguna aplikasi dalam registrasi, pengelolaan toko online, dan penggunaan fitur yang tersedia;
- c) Penyusunan panduan penggunaan (user manual) dan dokumentasi teknis aplikasi

(4.) Pelaporan

- a) Melakukan evaluasi bersama secara berkala terhadap kinerja aplikasi.;
- b) Menyediakan laporan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1.) PIHAK KESATU

- a) Mengirimkan data personil yang ditetapkan oleh Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah sebagai pelaksana kegiatan pengembangan dan pemeliharaan Website Sleman Mart;
- b) Menyediakan kebutuhan data UMKM dan informasi pendukung;
- c) Mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan;
- d) Bertanggung jawab atas keberlanjutan operasional Sleman Mart setelah serah terima.

(2.) PIHAK KEDUA

- a) Menyediakan tenaga ahli dan sumber daya dalam pengembangan aplikasi sebagai Tim Pengembang dan Tim Pendukung dalam kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Website Sleman Mart;
- b) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan teknis sesuai kesepakatan waktu;
- c) Menyerahkan source code, dokumentasi, dan hak akses aplikasi kepada pihak pertama setelah masa kerjasama berakhir;
- d) Menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan berdasarkan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

PASAL 4
TIM PENGEMBANG DAN PEMELIHARAAN

- 1. Merancang, membangun, dan mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- 2. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan aplikasi.
- 3. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan aplikasi secara berkala.
- 4. Menyusun laporan kemajuan proyek dan menyerahkannya secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sampai bulan Desember 2025 terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen teknis pelaksanaan dan berdasarkan persetujuan bersama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama kerja sama dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum atau perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan atas nama
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman
Pejabat Pembuat Komitmen

Swaminiky

Sri Wahyuni Budiningsih, SE., M.SI
NIP 19720726 200604 2 004

Untuk dan atas nama Universitas
AMIKOM Yogyakarta



Prof. Dr. Kusnini, M.Kom
Dekan Fakultas Ilmu Komputer